

Akibat Hukum Dari Penetapan Keterangan Meninggal Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Kla)

Baharudin¹ Yulia Hesti² Vania Rachmita Putri³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: baharudin03031961@gmail.com¹ hesti@ubl.ac.id² vania.20211127@student.ubl.ac.id³

Abstrak

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Keterangan Meninggal Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan Nomor 182/Pdt.P/2023 /PN Kla yakni mengacu kepada ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. dan Akibat Hukum Dari Penetapan Keterangan Meninggal Pengadilan Negeri Berdasarkan Putusan Nomor 182/Pdt.P/2023/ PN Kla, adalah kematian Sarjuni karena kecelakaan, benar dan telah terbukti sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dengan adanya penetapan dari pengadilan menjadi bukti guna menerbitkan akta kematian dari Sarjuni, sehingga Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan harus mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Sarjuni sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku

Kata Kunci: Akibat Hukum, Penetapan Meninggal, Pengadilan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen terdapat salah satu Pasal yang mengatur tentang warga negara dan penduduk, yaitu pada BAB X Pasal 26 Ayat 3 yang menyatakan bahwa "hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang kembali dalam Undang-Undang." yang kemudian diperjelas dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan). Perkembangan hukum dewasa ini banyak menimbulkan berbagai peristiwa hukum yang mengarah kepada terwujudnya salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Berbagai macam peristiwa hukum seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, penggantian nama dan lain sebagainya perlu dicatat untuk memastikan status perdata seseorang. Diantara lima peristiwa hukum tersebut menjadi perhatian lebih adalah peristiwa hukum kematian, pencatatan kematian atau lebih dikenal dengan akta kematian seharusnya mesti ada. Adanya akta kematian mengarah kepada tercapainya kepastian hukum terhadap status hukum seseorang ahli waris, sebagai janda atau duda dari almarhum/almarhumah. Seseorang ahli waris, juga sebagai janda atau duda dari almarhum/almarhumah di masa sekarang, memastikannya dengan akurat dan pasti adalah dengan akta kematian.

Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Akta kematian merupakan jenis kepentingan yang memerlukan kepada perlindungan hukum. Kepentingan terkait akta kematian bisa berupa penentuan ahli waris,

pembagian harta warisan, penentuan seseorang sebagai duda/janda, pengurusan jaminan BPJS ketenagakerjaan dan kepentingan terkait lainnya. Perlindungan hukum bisa terwujud bila ada bukti tertulis terhadap suatu peristiwa kematian yang dibuat dalam bentuk akta kematian. Hal ini juga berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang warga negara disetiap yuridiksi dalam masing-masing negara. Artinya, yakni pentingnya bagi seorangwarga negara untuk memiliki bukti tertulis dalam setiap kejadian atau peristiwa yang dialami sebagaimana termaktub Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan, meliputi peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan peristiwa penting lainnya.

Pencatatan kematian kedalam bentuk akta kematian untuk memenuhi kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan pengaruh yang besar terhadap suatu hukum yang berlaku, bila kepastian hukum terpenuhi maka hukum tersebut dianggap berjalan dengan baik. Kepastian hukum itu menentukan apakah ada hak dan kewajiban hukum yang sah antara pihak-pihak yang berhubungan dengan hukum itu. Kepastian hukum merupakan salah satu asas dari sekian banyaknya asas-asas hukum negara Indonesia. Akta kematian adalah bentuk perwujudan dari asas kepastian hukum itu sendiri, dengan maksud akta kematian dibuat berdasarkan bentuk tertulis. Dalam bentuk tertulis bisa memberikan kekuatan hukum dan tentunya mengandung suatu kepastian. Adanya kepastian hukum juga memberi pengaruh yakni tumbuhnya kepercayaan orang terhadap pemerintah, yakni orang-orang tidak ragu-ragu bertindak menurut hak dan kewajiban yang ditentukan secara pasti.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan sebagai berikut:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Akta kematian belum cukup relevan terhadap perbuatan hukum masyarakat. Masyarakat sendiri hingga saat ini masih memiliki pola pikir bahwa jika seseorang sudah meninggal maka urusannya sudah selesai, jadi tidak perlu melaporkan dan mengurus tentang kematian, dan juga masih rendahnya tingkat kesadaran mereka akan seberapa pentingnya kepengurusan akta kematian tersebut. Pada dasarnya, seseorang yang meninggal memiliki hubungan terhadap mereka yang di tinggalkan, baik berupa warisan miliknya yang ditinggalkan perlu kepada alih kepemilikan dan berbagai macam kaitan lainnya. Beberapa wilayah masih belum merasakan seberapa pentingnya akta kematian tersebut, karena menganggap di daerahnya akta kematian memang tidak memberikan efek apapun bagi dirinya, seperti masyarakat daerah-daerah terpencil, suku-suku pendalaman, bahkan masyarakat kota sekalipun. Akta kematian bukan syarat atau perihal utama sebagai pembuktian seseorang telah meninggal dunia. Masyarakat Aceh khususnya, ketika salah seorang dari keluarganya meninggal dunia belum begitu antusias untuk mendaftarkan

pencatatan kematian hingga ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kebanyakan dari masyarakat Aceh merasa cukup hanya melaporkan ke Kelurahan atau Keuchik dan mendapatkan surat keterangan kematian dari kelurahan atau Keucik. Seyogyanya, masyarakat tidak hanya sebatas itu untuk melaporkan pencatatan kematian terhadap salah seorang keluarganya yang meninggal dunia. Surat keterangan dari Kelurahan hanya berupa pernyataan sementara saja sebagai informasi awal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang begitu kuat tentang kematian seseorang.

Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor: 182/Pdt.P/2023/PN Kla, dimana Pemohon adalah istri dari Sarjuni, bertempat tinggal di Pasar Baru RT/RW 011/006 Kelurahan, Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, oleh karena Pemohon dalam hal ini terlambat dalam melaporkan kematian dari Alm Sarjuni kepada instansi pelaksana dalam hal ini kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga almarhum bernama Sarjuni belum dibuatkan Akta Kematian, maka kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB Kabupaten Lampung Selatan sebagai salah satu persyaratan dibuatkan Akta Kematian. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengangkat serta meneliti dan menyusun dalam penulisan Proposal skripsi dengan judul: Akibat Hukum Dari Penetapan Keterangan Meninggal Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 182/Pdt.P/2023/Pn Kla). Permasalahan: Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Keterangan Meninggal Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Kla? Bagaimana Akibat Hukum Dari Penetapan Keterangan Meninggal Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Kla)?

Tinjauan Pustaka

Hukum Perdata dalam negara sudah terdapat sebuah peraturan yang mengatur masing-masing warganegaranya. Peraturan tersebut sering disebut dengan hukum perdata. Berikut ini adalah beberapa defenisi dan pengertian Hukum Perdata yang dirumuskan oleh para ahli dan para pakar hukum. Hukum Acara Perdata digunakan untuk menjamin terlaksananya Hukum Perdata. Hukum Acara Perdata lebih melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan kaidah hukum perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan, hal ini berbeda dengan hukum perdata yang lebih mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang terhadap yang lain. Beberapa ahli hukum pun medefenisikan hukum acara perdata. Menurut R. Soepomo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Hukum Acara Perdata yaitu “dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*hurgelijk rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara”. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata itu sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu samalain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh Negara dalam bentuk Akta Kematian. Permohonan merupakan surat yang sengaja dibuat berisikan tentang semua tuntutan hak perdata yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan dan membahas tentang perkara yang tidak mengandung sengketa. Badan peradilan yang akan memproses pengadilan ini dianggap sebagai proses peradilan yang tidak sebenarnya. Ciri khas dari permohonan: Masalah yang diajukan selalu bersifat kepentingan sepihak dan diajukan dalam rangka menyelesaikan kepentingan sang pemohon

sendiri yang berkaitan masalah perdata. Pengertian gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat dan pihak tergugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat.

Penetapan Hakim merupakan keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan jurisdiction valuntaria yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Di dalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata "mengadili", namun cukup dengan menggunakan kata "menetapkan". Putusan hakim merupakan "mahkota" sekaligus "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pendekatan empiris adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasari pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Jenis serta asal bahan hukum dipergunakan pada penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan cara mengidentifikasi serta menginventarisasi asas hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian) serta sumber bahan hukum lain relevan sesuai permasalahan hukum diteliti. Bahan hukum dikumpulkan lalu diklasifikasikan, diseleksi serta dipastikan tak saling bertentangan untuk memudahkan analisis serta konstruksi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Keterangan Meninggal Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan Nomor 182/Pdt.P/2023 /PN Kla

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Karell Mawla Ibnu Kamali selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kalinda Kelas 1 B beliau menjelaskan bahwa Pemohon Berpasangan Suami Istri yang bernama Sarjuni (Suami) dan Supinah (Istri), berdasarkan Kutipan Akta Nikah Seri: GI yang dikeluarkan tanggal 11 Februari 1982, Suami Pemohon tersebut berkewarga negaraan Indonesia bernama Sarjuni telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2003, dikebumikan di TPU Beringin Jaya Alamat Pasar baru RT/RW 011/006 Kelurahan. Bumi Agung Kecamatan. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Tentang kematian Suami Pemohon, pihak keluarga belum pernah mendaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum bernama Sarjuni belum dibuatkan Akte Kematian, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Penetapan Akte Kematian atas nama almarhum Sarjuni untuk berbagai macam keperluan yang mengharuskan menunjukkan Akta Kematian.

untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB Kabupaten Lampung Selatan. Lebih lanjut Ibu Karell Mawla Ibnu Kamali menjelaskan Pada dasarnya seorang hakim dapat menjatuhkan suatu putusan di pengadilan perlu didasarkan pada prinsip teori-teori dan hasil dari penelitian yang saling berhubungan satu sama lain agar didapatkan sebuah hasil dalam proses penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek, salah satu bentuk usaha dalam mencapai kepastian hukum, di mana seorang hakim merupakan aparat penegak hukum dan melalui putusannya tersebut dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Dalam Perkara Nomor 182/Pdt.P/2023 /PN Kla. Hakim meberikan beberapa pertimbangan adapun pertimbangan tersebut sebagai berikut:

1. Pertama diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Kematian atas nama SARJUNI yang merupakan Suami Pemohon, penetapan sebagai persyaratan pengurusan Akta kematian terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Kedua Pemohon bertempat tinggal di Pasar Baru RT/RW 011/006 Kel. Bumi Agung Kecamatan Kalianda Lampung Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1 dan P-2 bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;
3. Berdasarkan bukti P-2 dan P-4, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah istri dari Sarjuni, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon sebagai istri yang ditinggalkan akibat kematian Sarjuni dinilai mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan Penetapan kematian suaminya tersebut dan berdasarkan bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menerangkan jika Sarjuni meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2003 akibat kecelakaan.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Karena Pemohon dalam hal ini terlambat dalam melaporkan kematian dari Alm Sarjuni kepada instansi pelaksana dalam hal ini kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka sebagai salah satu persyaratan dibuatkan Akta Kematian mohon penetapan dari Pengadilan, penetapan guna pengurusan Akta kematian merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;
5. Terhadap petitum kedua yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa Suami Pemohon yaitu Sarjuni telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2003, dikebumikan di TPU Beringin Jaya Alamat Pasar baru RT/RW 011/006 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, menurut Hakim dikarenakan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah terdapat bukti

yang menunjukkan bahwa Sarjuni yang merupakan Suami Pemohon, telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2003, dikebumikan di TPU Beringin Jaya Alamat Pasar baru RT/RW 011/006 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan Pemohon yang merupakan istri dari Sarjuni semasa hidupnya maka mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak yang melaporkan kematian tersebut, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

6. Permohonan untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku registrasi catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Sarjuni tersebut untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kematian atas nama Sarjuni, menurut Hakim dikarenakan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun peraturan pelaksanaannya yang menyatakan bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan, sehingga Pemohonlah yang diwajibkan untuk melaporkan tentang kematian isteri Pemohon yang bernama Sarjuni tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dianalisis bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Keterangan Meninggal Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan Nomor 182/Pdt.P/2023 /PN Kla yakni mengacu kepada ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Karena Pemohon dalam hal ini terlambat dalam melaporkan kematian dari Alm Sarjuni kepada instansi pelaksana dalam hal ini kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka sebagai salah satu persyaratan dibuatkan Akta Kematian mohon penetapan dari Pengadilan, penetapan guna pengurusan Akta kematian merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga majelis hakim telah tepat dalam mengabulkan Penetapan keterangan kematian yang diajukan.

Akibat Hukum Dari Penetapan Keterangan Meninggal Pengadilan Negeri Berdasarkan Putusan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Kla

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Devi Arminanto selaku, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, dijelaskan bahwa Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari

pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data kependudukan adalah data perseorangan yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sementara itu pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Sedangkan pencatatan sipil ialah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Peristiwa penting yaitu suatu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa lainnya yang menuntut data perorangan. Peristiwa-peristiwa penting tersebut perlu untuk dicatat sebagai tanda bukti memberikan kejelasan identitas seorang warga negara, perihal ini dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kependudukan. Secara aturan hukum atau sesuai Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Kependudukan menjelaskan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk Kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Maka dari setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh pemerintah desa atau kelurahan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kegiatan ini bertujuan apabila dalam pembuatan akta kematian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mencegah data-data almarhum atau almarhumah disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Bagi pemerintah yang memiliki tujuan untuk keakuratan data Penduduk Potensial Pemilih dalam rangka kegiatan pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada).
3. Manfaat atau fungsi dari mempunyai atau memiliki akta kematian, yaitu: Untuk mengurus warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, untuk mengurus tunjangan keluarga, untuk mengurus pensiun bagi pegawai (janda/duda), Untuk mengurus Taspen, untuk melaksanakan pencatatan perkawinan (cerai mati), Mengklaim Asuransi Jiwa dan juga Asuransi Jasa Raharja, untuk pencairan Dana/Tabungan Bank.

Sebagai masyarakat yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya banyak persyaratan-persyaratan mengenai berkas-berkas yang harus kita sebagai warga negara yang baik untuk mengurusnya. Pengurusan berkas-berkas ini guna untuk membuat data-data penting yang dapat kita gunakan untuk kehidupan dan pengurusan berbagai hal menjadi lebih mudah dikarenakan data kita telah tercatat kedalam sistem yang ada di Negara Indonesia. Peristiwa-peristiwa seperti perkawinan, kematian, kelahiran, perceraian sering sekali ditemukan di dalam kehidupan bermasyarakat, maka dari itu perlu dilakukan pencatatan atas peristiwa tersebut karena berpengaruh dalam pengalaman hidup manusia dan peristiwa itu membawa akibat hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan amar Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN. Kla yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Kelas 1B Kalinda yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Suami Pemohon yang bernama Sarjuni telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2003, dikebumikan di TPU Beringin Jaya Alamat Pasar baru RT/RW 011/006 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian suami Pemohon yang bernama SARJUNI, yang meninggal pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2003 tersebut, kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dicatatkan pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp133.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Dengan adanya penetapan pengadilan tersebut maka kematian Sarjuni yang merupakan Suami Pemohon, telah meninggal dunia karena kecelakaan pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2003, dikebumikan di TPU Beringin Jaya Alamat Pasar baru RT/RW 011/006 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, benar dan telah terbukti sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat. Bahwa dengan adanya penetapan dari pengadilan tersebut. bisa menjadi bukti guna menerbitkan akta kematian dari Sarjuni. Sehingga Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Lampung Selatan harus mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Sarjuni tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat penulis analisis bahwa Akibat Hukum Dari Penetapan Keterangan Meninggal Pengadilan Negeri Berdasarkan Putusan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Kla. maka kematian Sarjuni yang merupakan Suami Pemohon, telah meninggal dunia karena kecelakaan, benar dan telah terbukti sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat. Bahwa dengan adanya penetapan dari pengadilan tersebut. bisa menjadi bukti guna menerbitkan akta kematian dari Sarjuni. Sehingga Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Sarjuni tersebut.

Dengan telah tercatatnya kematian dari Sarjuni tersebut maka pihak keluarga almarhum dapat mengajukan penerbitan keterangan kematian sebagaimana kenteuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipi Jo Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam Angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal tersebut maka analisis penulis Akibat Hukum Dari Penetapan Keterangan Meninggal Pengadilan Negeri Berdasarkan Putusan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Kla, sehingga Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan harus mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Sarjuni dan pihak keluarga almarhum dapat mengajukan penerbitan keterangan kematian sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipi Jo Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018.

KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Keterangan Meninggal Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan Nomor 182/Pdt.P/2023 /PN Kla yakni mengacu kepada ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Akibat Hukum Dari Penetapan Keterangan Meninggal Pengadilan Negeri Berdasarkan Putusan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Kla, adalah kematian Sarjuni karena kecelakaan, benar dan telah terbukti sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dengan adanya penetapan dari pengadilan menjadi bukti guna menerbitkan akta kematian dari Sarjuni, sehingga Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan harus mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Sarjuni sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

Saran: Untuk pemerintah agar mensosialisasikan kepada masyarakat seberapa pentingnya mengurus akta kematian yang dapat digunakan untuk memiliki akibat hukum antara lain untuk mengurus warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, Untuk mengurus tunjangan keluarga, mengurus pensiun bagi janda/duda, mengurus Taspen, melaksanakan pencatatan perkawinan (cerai mati), mengklaim Asuransi Jiwa dan juga Asuransi Jasa Raharja, pencairan Dana/Tabungan Bank dan masih banyak lagi manfaat yang didapat apabila mengurus akta kematian. Untuk masyarakat agar lebih berperan aktif untuk menyadari pentingnya Akta kematian terhadap Administrasi kependudukan, sehingga status keberadaan seseorang akan menjadi jelas, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan status warga negara dan data serta identitasnya tidak dapat di salah gunakan oleh orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2017. Hukum Perdata Indonesia Cetak ke 5. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Amir Syarifuddin. 2004. Hukum Kewarisan Islam, Kencana, Jakarta.
- Anasrul. 2018. <https://lbh-ri.com/putusan-hakim-dalam-hukum-acara-perdata/>
- Darius Lekalawo. 2015. <http://dariuslekalawo.blogspot.com/2015/05/apa-perbedaan-putusan-dan-penetapan.html>.
- Darwan Prints. 2012. Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, 2006. Pustaka Setia, Bandung.
- Fuad Abdullah and Partner. 2021. <https://fuadabdullahlawoffice.com/perbedaan-permohonan-dan-gugatan-dalam-dunia-hukum/>.
- Hari Harjanto Setiawan. 2017. Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak, Kementerian Sosial RI , Jakarta Timur, Vol. 3, No. 01. <https://tangerangkab.go.id/detail-konten/show-berita/1899>.
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

- Komariah. 2004. Hukum Perdata, Cetakan ketiga Edisi Revisi. UMM Press, Malang.
- Lilik Mulyadi. 2009. Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia, Djambatan, Jakarta
- Lilik Mulyadi. 2010. Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap. 2005. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika, Jakarta.
- Okta Ainita. 2021. Analisis Perubahan Dokumen Akta Kelahiran Yang Disebabkan Kesalahan Pencatatan, Pakuan Law Review, Bogor. Vol. 2, No. 01.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Djambatan, Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
- R. Soepomo. 2004. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Piramita, Jakarta.
- R. Soeroso. 2009. Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti. 2009. Hukum Acara Perdata Cetakan 6. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung.
- R. Subekti. 2017. Hukum Acara Perdata Cetakan 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktik. Mandar Maju, Bandung.
- Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty, Yogyakarta.
- Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil.
- Tami Rusli. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Bandar Lampung.
- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Yan Pramadya Puspa. 2008. Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris. Aneka Ilmu, Semarang.
- Zulfi Diane Zaini. 2022. Mekanisme Perubahan Nama Pribadi Yang Tercantum Pada Dokumen Akta Kelahiran:(Studi Putusan Nomor 70/Pdt. P/2021/PN.Tjk). Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Tasikmalaya. Vol. 2, No. 03.